

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2021

PERBUP NO. 26, BD. 2021. NO. 26 KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk tertib administrasi dan efektivitas kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 3 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi : 1. Penggunaan Los dan/atau Kios; 2. Ketentuan bagi Pengguna Pelataran untuk jualan, promosi dan hiburan; 3. Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi; 4. Tata cara keberatan, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi; 5. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Juni 2021
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 17 Pasal
 - Terdiri atas 10 Lampiran